

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kesadaran masyarakat dalam hal pemenuhan alat bukti otentik mengingat begitu pesatnya perkembangan dalam dunia usaha agar terciptanya kepastian hukum pada pelaksanaannya dapat memenuhi hak dan kewajiban setiap orang. Salah satu bentuk alat bukti tertulis adalah akta otentik yang pada dasarnya akta otentik mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu persidangan, karena dengan adanya akta otentik yang jelas akan memudahkan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara.

Salah satu ketentuan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan untuk dibuat dalam bentuk akta otentik mengenai pembentukan perseroan terbatas atau umumnya disebut PT. Ketentuan terkait perseroan terbatas pada umumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk badan hukum yang berbadan hukum di Indonesia. Perseroan Terbatas merupakan entitas penting di Indonesia yang dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Pendirian dan legalitas harus memenuhi persyaratan pendirian (I. K. I. Setiawan & Sjafii, 2019). Ketentuan pendirian bersifat kumulatif bukanlah fakultatif atau alternatif. Kegagalan untuk mematuhi Persyaratan ini atau kekurangan apapun dalam Persyaratan ini akan mengakibatkan badan hukum perseroan menjadi tidak sah (M. Y. Harahap, 2015, hlm 161-162).

Pada syarat tersebut, notaris berperan sebagai pembuat akta pendirian. Ketentuan notaris diatur di Indonesia dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Hal ini mengacu pada kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Sebagai lembaga notariat, Notaris adalah lembaga yang ada dan muncul untuk memenuhi keperluan sosial manusia, dan ada untuk menciptakan akta otentik sebagai alat bukti di bidang hubungan hukum perdata, dan berfungsi sebagai alat bukti yang asli (Tobing, 1980, hlm 72).

Dalam membuat suatu akta otentik, notaris harus selalu memperhatikan secara profesional, teliti dan cermat. Akta notaris sebenarnya merupakan alat bukti yang terkuat dan terlengkap serta memegang peranan penting dalam segala hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Akta yang dibuat dihadapan notaris mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan lengkap sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat akta tersebut dibuat. Diharapkan dengan adanya dokumen asli tersebut dapat memperjelas hak dan kewajiban para pihak untuk memperoleh kepastian hukum dan tidak ada masalah di kemudian hari. Pihak yang menentang notaris, para pihak harus bisa membuktikannya.

Ketentuan notaris itu sendiri tidak terbatas pada akta pendirian, tetapi ada akta-akta lain yang harus digunakan notaris untuk melakukan usaha dengan perseroan terbatas, ketika perseroan terbatas melakukan kegiatan usahanya. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) pada dasarnya

harus diadakan setiap tahunnya setelah tahun buku terakhir. Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas disebutkan bahwa RUPS terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku, sedangkan RUPS lainnya atau pada umumnya sering disebut RUPS Luar Biasa (selanjutnya disebut RUPSLB) dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kepentingan perusahaan yang disyaratkan.

Dalam RUPS wajib memperhatikan syarat-syarat dalam pelaksanaan RUPS yaitu:

- 1) Pemanggilan pihak yang berhak hadir dalam RUPS
- 2) Pihak yang berhak hadir dalam RUPS
- 3) Kuorum kehadiran dalam RUPS
- 4) Kuorum keputusan dalam pelaksanaan RUPS

Pemenuhan syarat dalam pemanggilan terhadap pemegang saham jelas adanya. Hal ini sesuai dengan pasal 79 ayat (5) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas tahun 2007 yang menyatakan bahwa “Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima”

Sementara itu berdasarkan Pasal 80 ayat (1) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas menjelaskan bahwa Jika ternyata direksi atau dewan komisaris tidak meminta untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham, pemegang saham dapat mengajukan permohonan ke

pengadilan negeri di wilayah hukumnya dimana Perseroan berada untuk menentukan pemberian izin kepada pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS.

Dalam kuorum kehadiran RUPS berdasarkan pasal 86 ayat (1) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas tahun 2007 menyatakan bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang atau anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih besar.

Penyelenggaraan RUPS dalam perseroan akan selalu menghasilkan laporan hasil rapat yaitu dalam bentuk risalah rapat. Risalah tersebut dapat dibuat menggunakan akta di bawah tangan atau menggunakan akta notaris. Untuk risalah yang dibuat di bawah tangan, risalah tersebut harus ditandatangani oleh ketua rapat dan sekurang-kurangnya seorang pemegang saham yang diusulkan oleh peserta RUPS. Hal ini sesuai dengan pasal 90 ayat (1), yang berbunyi:

“Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS”

Salah satu permasalahan kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan akta otentik serta notaris selaku pembuat akta no 11 tanggal 19 Maret 2018 tentang perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan pengajuan

gugatan kepada pengadilan negeri Bandung kelas 1A. Kasus ini merupakan kutipan dari Putusan Pengadilan Nomor 236/Pdt.G/2019/PN.Bdg. Pada tanggal 19 April 2018 terdaftar Akta no 11 tanggal 19 maret 2018 tentang perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan yang dibuat oleh/dihadapan notaris disertai dengan dikeluarkannya SK atas Akta tersebut dengan nomor AHU-0008453.AH.01.02. Tahun 2018 oleh Dirjen AHU, tentang adanya pengambilan keputusan untuk perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan.

Pada tanggal 19 maret 2018 telah diadakan RUPS dengan agenda pengambilan keputusan untuk perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan dilakukan melalui RUPS yang diselenggarakan oleh Direktur dan Komisaris dalam hal ini bertindak dan atas nama sebagai Pemegang 36% saham pada PT Kadota Textile Industries dan diselenggarakan di tempat kediaman PT Kadota Textile Industries. RUPS tersebut hanya dihadiri oleh Direktur dan Komisaris. Perubahan pengurus, perubahan nama dan peralihan saham perseroan harus dilakukan melalui RUPS dengan cara melakukan pemanggilan terlebih dahulu pemegang saham.

Dalam hal ini Direktur dan Komisaris telah menyelenggarakan RUPS tanpa melakukan terlebih dahulu pemanggilan kepada para pemegang yang lain yaitu Suntech Kadota Limited sebagai pemegang 36% saham, Tn Otong Tjandradinata sebagai pemegang 14% saham dan Insandang Internusa sebagai pemegang 14% saham. Tanpa mempertimbangkan suara dari pemegang saham yang lain dikarenakan hampir seluruh pemegang saham PT Kadota Textile

Industries tidak pernah menerima surat panggilan untuk menghadiri RUPS dan juga direktur dan komisaris menyatakan bahwa Notaris menghadiri RUPS padahal Notaris tidak pernah menghadiri RUPS yang dibuktikan dengan rekaman *closed circuit television* (CCTV) sehingga sebagaimana ditentukan di dalam pasal 79 ayat (5) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas tentang pemanggilan pemegang saham, pasal 86 ayat (1) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas tentang kuorum kehadiran dalam RUPS dan pasal 90 ayat (1) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas tentang kuorum keputusan hasil RUPS tidak terpenuhi. Sehingga kebenaran akta no 11 tanggal 19 maret 2018 tentang perubahan anggaran dan data perseroan tersebut tidak dapat dipastikan kebenarannya dan akta tersebut juga dibuat tanpa memperhatikan proses penyelenggaraan RUPS.

Dengan demikian pelaksanaan RUPS tersebut tidak dapat diterima oleh sebagian pemegang saham sehingga menyebabkan pengajuan gugatan kepada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A. Oleh karena itu para pemegang saham menolak pengangkatan direktur maupun direktur utama.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk mengkajinya untuk dibahas dituangkan dalam bentuk skripsi yang diberi judul :

**“KEABSAHAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN DATA
PERSEROAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH**

DIREKSI DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, peneliti membatasi permasalahan dalam penulisan hukum sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan akta perubahan anggaran dasar dan data perseroan akibat perbuatan melawan hukum oleh Direksi?
2. Bagaimana akibat hukum atas akta perubahan anggaran dasar dan data perseroan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?
3. Bagaimana penyelesaian akta perubahan anggaran dasar dan data perseroan akibat perbuatan melawan hukum oleh direksi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin peneliti capai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis keabsahan akta perubahan anggaran dasar dan data perseroan akibat perbuatan melawan hukum oleh Direksi.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis akibat hukum atas akta perubahan anggaran dasar dan data perseroan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

3. Untuk mengetahui, mempelajari, dan memahami penyelesaian akta perubahan anggaran dasar dan data perseroan akibat perbuatan melawan hukum oleh direksi.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna yang ditinjau dari aspek teoritis dan praktis

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini berpotensi memberikan manfaat nyata bagi kemajuan dan perkembangan ilmu hukum serta memberikan tambahan ide, informasi, dan pencerahan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perseroan terbatas atau hukum perusahaan dan umumnya di bidang ilmu kenotariatan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memberikan wawasan, pengetahuan, kecemerlangan, dan solusi atas permasalahan yang muncul di dunia praktisi khususnya bagi para eksekutif perusahaan (direksi), pemegang saham, pejabat, perseroan terbatas, notaris, dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun pihak ketiga yang berhubungan dengan perseroan terbatas, khususnya dalam perseroan terbatas, dan umumnya dalam dunia bisnis.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke IV alenia IV tertuang cita-cita dan tujuan negara Indonesia, yang salah satu tujuan dari

negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia guna memajukan kesejahteraan umum. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bagian dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan cita-cita dan tujuan negara Indonesia. Amandemen ke-IV pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perubahan yang dilakukan terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Terdapat berbagai kepentingan dalam kehidupan sosial, dan hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum terdiri dari hubungan antara orang-orang. Hubungan ini tercermin dalam hak dan kewajiban hukum dari suatu peristiwa tertentu (Mertokusumo, 1999, hlm. 40-41). Hukum sendiri mempunyai tujuan untuk mengabdikan kepada tujuan negara yaitu untuk memberikan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Hukum tidak bertujuan pada keadilan semata namun bertujuan untuk ketertiban dan kepastian hukum.

Hubungan yang erat antara Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen dengan kepastian hukum. Cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar bagi pembentukan hukum dan sistem hukum di Indonesia. Dengan demikian, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh negara Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada prinsipnya teori kepastian hukum dari landasan pemikiran sudikno mertokusumo kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Hak untuk memperoleh kepastian hukum yang sama telah ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke IV, bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Hak untuk memperoleh kepastian hukum yang sama merupakan hak yang mengizinkan seseorang untuk memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa adanya diskriminasi apapun. Hak ini sangat penting bagi setiap

orang, karena dengan memperoleh kepastian hukum yang sama, setiap orang dapat merasa aman dan merasa diakui hak-haknya di mata hukum. Cara menyelesaikan ketidakcocokan atas ketidakserasian dari perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil ini setidaknya masih tercermin dalam pelaksanaan penanganan yang terjadi dalam gugatan pihak yang merasa dirugikan dalam sebuah perseroan, khususnya dalam hal pengakuan alat bukti yang cenderung tidak konsisten.

KUHPerdata mengatur tentang alat bukti yang terdapat dalam Pasal 1866 KUHPerdata. Artinya, alat bukti itu terdiri dari surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (Mulyadi, 1999, hlm. 149). Transportasi hukum dalam kehidupan masyarakat jelas menentukan hak dan kewajiban seseorang sebagai badan hukum dalam sosialisasi guna mencapai kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang disyaratkan oleh undang-undang. Untuk kepastian hukum, hak, kewajiban dan kepentingan perseroan terbatas dalam hal ini direksi, komisaris dan pemegang saham dapat dilindungi hak dan kewajiban serta kepentingannya dapat dicapai secara legal.

Pemerintah membentuk profesi hukum yang berfungsi untuk membantu mereka yang tidak memahami akan proses dan prosedur hukum dalam suatu perkara, sehingga terciptanya kesadaran hukum dalam masyarakat. Profesi hukum yang sering diketahui antara lain yaitu notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam membuat suatu akta otentik dan kewenangan lainnya. Notaris merupakan perpanjangan tangan pemerintah, dalam hal ini negara telah memberikan diskresi perkara hukum dengan melalui tahapan dan

prosedur konstitusional, tentunya perbuatan dan pelanggaran yang bertentangan dengan pemerintah akan berakibat fatal bagi notaris dimana pada prinsipnya perbuatan tersebut akan melemahkan akta yang dibuat, sehingga akta tersebut kehilangan keotentikannya (Burhanuddin, 2021). Kewangan notaris adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Darus, 2017, hlm. 1).

Hal ini mengacu pada kuasa notaris yang berwenang untuk membuat akta otentik. Terhadap akta otentik, Pasal 1868 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa akta otentik merupakan suatu akta yang di dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dikeluarkannya akta itu dibuat.

Suatu akta dapat dikatakan otentik apabila terpenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara, karena akta yang otentik bersifat kumulatif, artinya akta itu walaupun telah ditandatangani oleh para pihak, akan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara akta tersebut hanya akan dianggap sebagai akta dibawah tangan (Pasal 1869 KUHPerdara). Formalitas pembuatan akta otentik yang sebenarnya harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku, yaitu tata cara dan prosedur pembuatan akta otentik harus dilakukan dengan hati-hati dan akurat, tanpa ada penyimpangan sedikit pun.

Salah satu ketentuan yang mensyaratkan untuk dibuat dalam bentuk akta otentik yaitu dalam pendirian perseroan terbatas. Mengenai pengertian dari

perseroan terbatas Sri Redjeki Hartono memberikan pengertian perseroan terbatas adalah kemitraan untuk mengelola perusahaan tertentu, di mana modal yang disetujui dibagi menjadi sejumlah saham atau penyertaan tertentu, masing-masing memegang jumlah tertentu. Prosesnya memerlukan persetujuan Presiden Jaksa, tetapi sekutu harus menerbitkan dan menyertor setidaknya jumlah penuh nominal saham. (Hartono, 1985, hlm. 47).

Akta pendirian adalah pelaksanaan kesepakatan tertulis oleh para pihak. Mengingat begitu pentingnya sebuah perjanjian dalam pendirian sebuah perseroan, agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari akibat kurang pahalannya dalam membuat suatu perjanjian. Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, sangat umum dan dapat memberikan pengetahuan tentang unsur-unsur yang harus dilaksanakan dalam perjanjian yang akan dibuat.

Dalam hal pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, sehingga tidak mungkin dalam pendirian perseroan terbatas hanya dibuat oleh satu orang saja (Kurniawan, 2014, hlm. 60).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang memiliki peranan tinggi, mampu memberikan pengetahuan terhadap yang wajib dipenuhi dalam sebuah perjanjian (Pati, 2008, hlm 67). Hubungan unsur-unsur perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dengan perubahan anggaran dan data perseroan terbatas dijelaskan sebagai berikut: (I. K. I. Setiawan & Sjafii, 2019):

1. Kesepakatan

Dalam pasal ini kata sepakat yang dimaksud di dalam perjanjian adalah adanya persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang dengan pihak lain mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan. Jika dipandang dari pengambilan keputusan RUPS, hal ini disebabkan karena adanya mekanisme voting dalam hal terjadi perbedaan pendapat, tetapi pemegang saham mengambil keputusan dan menyatakan musyawarah untuk mufakat dalam memutuskan arah dan tujuan perseroan terbatas, artinya merupakan wadah. Mekanisme kuorum pengambilan keputusan RUPS diatur di antara pemegang saham dan dapat dianggap setara dengan kesepakatan..

2. Kecakapan

Menurut ketentuan KUH Perdata kecakapan yaitu kemampuan bagi seseorang dalam melakukan perjanjian atau perbuatan hukum, pemegang saham mengenai kapasitas hukum dalam hal perubahan anggaran dasar dan data perusahaan. Fokus keahlian ini adalah pada wakil pemegang saham karena pada dasarnya mengatur tentang pemegang saham yang mengangkat seorang wakil untuk melaksanakan RUPS dan tidak memperhitungkan hak suara dari wakil dalam memutuskan untuk mengubah anggaran dasar dan data perseroan.

3. Mengenai suatu hal tertentu

Dalam syarat ketiga menerangkan suatu objek dalam perjanjian yang dimana objek tersebut haruslah jelas terhadap apa yang diperjanjikan. Dalam RUPS perlu mengklarifikasi pemenuhan syarat sebelum RUPS

diadakan. Para pemegang mengetahui apa yang akan dibahas melalui surat pemanggilan RUPS.

4. Suatu sebab yang halal

Halal atas ini bukan bermaksud menentang dengan kata haram yang diatur dalam islam. Halal berarti isi perjanjian tidak melanggar hukum, akal sehat, ketertiban umum, dan moral.

Secara yuridis mengenai perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Merupakan persekutuan modal
- 2) Didirikan berdasarkan perjanjian
- 3) Melakukan kegiatan usaha
- 4) Modalnya terbagi atas saham-saham

Sebagai badan hukum yang independen, perusahaan berkewajiban untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang terkait dengan bisnis perusahaan, yaitu RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS memiliki kekuasaan yang tidak dilimpahkan kepada Direksi dan Komite-komite, yang dibatasi oleh anggaran dasar perseroan terbatas dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Dengan RUPS, pemegang saham dapat memahami apa yang terjadi di perusahaan tanpa mengganggu operasional perusahaan (Khairandy, 2009, hlm. 94). Hal ini tidak terlepas dari sifat perseroan terbatas sebagai perusahaan publik, memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk memahami dan menghargai

kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Rapat pemegang saham memungkinkan pemegang saham mengetahui apa yang terjadi di perusahaan tanpa mengganggu operasi bisnis perusahaan.

Direksi dalam hal ini mempunyai tugas yang didasarkan pada doktrin *fiduciary duty*. Doktrin ini berasal dari sistem hukum *common law* yang mengajarkan bahwa direksi dengan perseroan terdapat hubungan *fiduciary* (Isfardiyana, 2015). *fiduciary duty* yang terkait dengan tugas seorang Direksi menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab seorang direksi yaitu melakukan pengurusan berbagai kegiatan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud serta tujuan dari perseroan tersebut. (Fauzan et al., 2020) *fiduciary duty* dapat diartikan sebagai “wajib dipercaya” berarti setiap anggota direksi maupun dewan komisaris selamanya dapat dipercaya, serta selamanya harus jujur dalam menjalankan tugasnya (Harahap, 2019, hlm 374).

Menurut Abdulkadir Muhammad, wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas tidak dapat ditiadakan selama tidak ada perubahan undang-undang, sedangkan wewenang eksklusif disahkan dan disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dapat diubah melalui perubahan Anggaran Dasar sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang (Muhammad, 1999, hlm. 76).

Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan hal-hal penting yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan tidak terbatas pada pengangkatan atau pemberhentian anggota dan direksi. Kekuasaan RUPS terlihat dari jumlah suara

yang dikeluarkan dalam setiap rapat. Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti merencanakan penjualan aset dan memberikan jaminan utang, menyetujui laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi, kewajiban direksi, rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran perseroan.

Dalam Pasal 79 ayat (2) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyatakan bahwa RUPS dilaksanakan oleh direksi namun atas alasan tertentu, RUPS dapat dilaksanakan:

- 1) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10(satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- 2) Dewan Komisaris.

Dalam RUPS wajib memperhatikan syarat-syarat dalam pelaksanaan RUPS yaitu:

1. Pemanggilan pihak yang berhak hadir dalam RUPS
2. Pihak yang berhak hadir dalam RUPS
3. Kuorum kehadiran dalam RUPS
4. Kuorum keputusan dalam pelaksanaan RUPS

RUPS wajib menentukan bagian mana dari program yang dilaksanakan yang harus dikomunikasikan kepada pemegang saham. Oleh karena itu, amandemen undang-undang memperjelas apa yang sedang dibahas dalam

forum-forum untuk mencapai kesepakatan, terutama terkait dengan perubahan anggaran dasar tertentu yang diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas sangat jelas tujuan yang ingin dicapai dalam perubahan anggaran dasar tertentu telah ditentukan dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Agar pemenuhan syarat-syarat tertentu menjadi jelas, bahkan sebelum diadakannya RUPS, para pemegang saham mengetahui apa yang dibicarakan dalam forum RUPS melalui surat pemanggilan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 ayat (5) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, berbunyi “Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima”

Permohonan pelaksanaan RUPS akan disampaikan kepada Direksi dalam surat resmi yang menyebutkan alasannya. Direksi kemudian harus, atas permintaan, memanggil RUPS dalam waktu 14 hari sejak menerima permintaan untuk penyelenggaraan RUPS. Hal ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang menyebutkan bahwa: “Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS”

Sementara itu berdasarkan Pasal 80 ayat (1) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas menjelaskan bahwa Jika ternyata direksi atau dewan komisaris tidak meminta untuk menyelenggarakan rapat umum

pemegang saham, Pemegang saham dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri di wilayah hukumnya tempat Perseroan berada untuk mendapatkan putusan mengenai pemberian izin kepada pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS.

Dalam setiap penyelenggaraan RUPS wajib menghasilkan laporan hasil rapat yaitu dalam bentuk risalah rapat. Risalah tersebut dapat dirancang dengan akta di bawah tangan atau menggunakan akta notaris. Untuk risalah yang dibuat di bawah tangan, risalah tersebut harus ditandatangani oleh ketua rapat dan sekurang-kurangnya seorang pemegang saham yang diusulkan oleh peserta RUPS. Hal ini sesuai dengan Pasal 90 ayat (1), yang berbunyi: “Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS”

Notaris mempunyai peran yang cukup dominan dalam perseroan terbatas. Hal ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehubungan dengan penggunaan sertifikat tertentu yang harus asli. Pembatasan terhadap kompetensi notaris adalah sah apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama berupa undang-undang yang secara tegas diatur dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris melalui status notaris. Pasal ini menjelaskan bahwa notaris memiliki kewenangan umum untuk membuat akta. Beberapa batasan dalam kewenangan notaris adalah sebagai berikut:

- a) Sepanjang tidak ada pengecualian terhadap pejabat lain yang ditetapkan dalam undang-undang;
- b) Sepanjang menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik yang diharuskan oleh aturan-aturan hukum atau dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan;
- c) Sepanjang menyangkut subjek hukum untuk kepentingan akta itu dibuat.

Akta notaris adalah alat bukti yang sah dengan keabsahan hukum yang utuh, sehingga notaris harus bertindak dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Akta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Pasal 16 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, akta tersebut kehilangan kredibilitasnya dan akta tersebut dimusnahkan

Dalam hal pembuktian terdapat 3 (tiga) kekuatan pembuktian dalam akta otentik, yaitu (Habib Adjie, 2013, hlm. 72):

1. Kekuatan pembuktian luar (*uitwendige bewijskracht*) adalah kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Pihak luar tidak perlu mempertentangkan alat bukti lain, jika ada keberatan terhadap alat autentikasi, yang bersangkutan harus membuktikannya.
2. Kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*) menjamin bahwa fakta dan peristiwa akta itu sebenarnya diketahui notaris dan dijelaskan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta menurut tata cara yang

ditetapkan dalam pembuatan akta. Jika para pihak tidak setuju dengan aspek formal, ini harus dibenarkan sehubungan dengan ketidakakuratan hari, tanggal, bulan, tahun, dan waktu sebagai aspek formal dokumen.

3. Kekuatan kepastian yang berarti dari alat bukti penting akta (*significant bewijskracht*) sangat penting, dan akta tersebut memuat para pihak atau umumnya hak untuk melaksanakan akta tersebut kecuali akta tersebut memiliki alat bukti Ya Bukti sah bagi pihak yang berlaku. Perlawanan (*tegenbewijs*). Jika membuktikan aspek substantif, para pihak harus membuktikan bahwa notaris tidak menjelaskan atau mengatakan kebenaran akta tersebut.

Sebagai hasil dari penyelidikan yang menyeluruh dan komprehensif, sistem hukum perusahaan Indonesia memiliki prinsip-prinsip hukum yang mendasari perkembangan hukum perusahaan yang berlaku. Dasar-dasarnya adalah sebagai berikut (Hasan, 2009).

- a. Asas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*)

Asas tanggung jawab sosial merupakan asas yang mewajibkan setiap pelaku usaha (perusahaan) untuk berperan serta dalam pencapaian upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat sekitar di dimana pelaku usaha tersebut beroperasi untuk menjalankan usahanya, serta untuk masyarakat secara keseluruhan. Hal ini

penting untuk membangun masyarakat yang harmonis, seimbang dan selaras dengan lingkungan, nilai norma dan adat dalam masyarakat.

b. *Asas Corporate Separate Legal Personality*

Asas corporate separate legal personality ini tersebar luas di perseroan terbatas dan memiliki keunggulan bahwa perseroan memiliki kepribadian yang berbeda dari pendirinya. Prinsip dasar perseroan adalah badan hukum yang terpisah dari badan hukum yang merupakan pendiri atau pemegang saham perseroan. Ada sekat-sekat antara perusahaan sebagai badan hukum dengan pemegang sahamnya.

c. *Asas Piercing The Corporate Veil*

Sehubungan dengan prinsip tanggung jawab pemegang saham di atas, pembatasan ini dapat dilanggar dalam kondisi dan keadaan tertentu. Akibatnya, kewajiban pemegang saham tidak lagi terbatas pada nilai saham mereka. Melanggar tanggung jawab terbatas seorang anggota perseroan terbatas dikenal sebagai prinsip penolakan kepribadian hukum.

d. *Asas Fiduciary Duty*

Asas ini mengandung pengertian bahwa direksi menjadi salah satu organisasi perseroan terbatas, mengurus perseroan atas resikonya sendiri menggunakan memperhatikan kepentingan serta tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik pada pada juga di luar ruang sidang. Sama halnya dengan tanggung jawab relasi di perseroan terbatas, perseroan terbatas pula berlaku bagi direksi, namun tak diatur secara tegas dalam Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

e. *Asas Fiduciary Skill And Care*

Pentingnya asas ini menekankan bahwa direksi suatu perseroan harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum serta bertanggung jawab atas pengurusan perseroan terbatas.

f. *Asas Domisili*

Asas domisili adalah asas yang mewajibkan suatu badan untuk memiliki tempat tinggal, yang biasanya diatur dalam Anggaran Dasar, di mana tempat tinggal tersebut berfungsi sebagai perusahaan dan Kantor pusat. Tempat duduk perusahaan atau Kantor pendaftaran.

g. *Asas Kekeluargaan*

Asas kekeluargaan merupakan asas yang dinyatakan secara konstitusional Pasal 33 ayat (1) dalam UUD 1945, yang menyatakan bahwa susunan perekonomian merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dengan menghormati dan menjaga kebhinekaan operasional perusahaan, direksi, pemegang saham, pejabat dan karyawan yang bekerja di perusahaan membangun sistem kekeluargaan sebagai negara Indonesia, dan badan usaha tersebut mempunyai hubungan hukum dengan orang lain membangun dan mempromosikan partai.

Teori kepastian hukum digunakan dalam penelitian ini sebagai alat analisis, mengingat tujuan dari penelitian ini. Menurut E. Utrecht, hukum bertanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum dalam berhubungan dengan manusia. (*recht zekerheid*) (Erwina, 2012, hlm. 34). Hukum harus

menjamin kepastian dari satu sisi ke sisi lain. Akta perubahan perseroan terbatas, merupakan akta otentik yang menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum dari perbuatan notaris yang sebenarnya tersirat di dalam berbagai ketentuan hukum, antara lain Pasal 1868 KUH perdata dan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris yaitu sebagai berikut:

- a) Dibuat dalam format yang disyaratkan oleh undang-undang;
- b) Akta dibuat oleh atau dibuat dihadapan pejabat umum; dan
- c) Pejabat umum yang membuat akta tersebut memiliki kuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.

Teori kepastian hukum mengandung dua yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum yang memuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan Negara terhadap individu (Marzuki, 2008, hlm 158). Dalam proses pelaksanaan setiap perlindungan hukum yang adil dan dapat memenuhi hak setiap orang, sistemnya diatur dalam hukum perdata dan hukum acara perdata. Hukum perdata sebagai materilnya dan hukum acara perdata sebagai hukum formalnya, untuk menyelesaikan suatu perkara perdata di persidangan. (Wijayanti, 2009, hlm. 3)

Asas kepastian hukum merupakan asas dalam Negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan buat bisa mengetahui serta membahas suatu permasalahan pada penelitian ini maka perlu adanya sebuah metode-metode eksklusif menjadi termin merampungkan penelitian ini..(Ibrahim, 2005, hal. 239-240). Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang akan digunakan adalah:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Artinya analisis data berdasarkan teori hukum umum yang diterbitkan untuk menjelaskan masalah skripsi ini (Soekanto, 2001, Hal. 7).

Intinya adalah analisis data berdasarkan teori hukum umum yang diterbitkan untuk menjelaskan permasalahan dalam penulisan ini (Sunggono, 1997, hal. 38).

Berdasarkan deskriptif analisis penelitian ini memberikan penjelasan analitis untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sertifikat tentang keabsahan akta perubahan anggaran dan data perseroan yang dibatalkan oleh pengadilan yang di akibat perbuatan melawan hukum dalam proses pembuatan akta tersebut.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini (Yadiman, 2019, hal. 86).

Oleh karena itu, menurut pendapat di atas, penelitian adalah suatu metode penyelidikan terlebih dahulu terhadap bahan pustaka yang sah kemudian berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana perseroan terbatas berdiri dan beroperasi di dunia perseroan terbatas.

3. Tahap Penelitian

Pada penelitian ini, untuk mencari data primer dan data sekunder dilakukan menjadi 2 (dua) tahap yaitu:

1) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data sekunder melalui studi literatur, majalah, surat kabar, dan artikel-artikel lain yang berhubungan dengan subjek penelitian. Pada data sekunder terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

a) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*).
 - 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, penelitian, pendapat para pakar hukum.
 - c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang dapat memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.
 - d) Kepustakaan Elektronik, pada penelitian ini juga peneliti mengumpulkan dan melakukan penelitian terhadap literatur dan sumber terkait melalui media internet.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah salah satu cara memperoleh data yang bersifat primer untuk yang akan mendukung data pelengkap dengan melakukan wawancara secara langsung dengan Pihak Berhutang. Tahap ini dilaksanakan dengan dasar tujuan untuk menunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan merupakan suatu proses pengadaan data untuk memproses keperluan penelitian dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

1. Studi Dokumen (*document research*)

Teknik pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan cara mengkaji data yang dikumpulkan melalui membaca, mencatat dan mengutip berbagai buku dan peraturan perundang-undangan (Soekanto, 2002, hlm. 52). yang berkaitan dengan hukum perseroan terbatas dan masalah yang diteliti.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan yang dilakukan peneliti adalah melakukan wawancara dan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber agar mendapatkan informasi yang sesuai dengan topik permasalahan dalam penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara:

1. Data Kepustakaan

Alat penyediaan data kepustakaan dalam penelitian ini adalah dengan mempelajari bahan materi bacaan berupa buku-buku atau perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum lainnya yang dapat mendukung permasalahan yang akan dibahas. Serta peneliti menggunakan catatan yang digunakan untuk memperoleh data secara tertulis, dilengkapi dengan sebuah laptop untuk mendapatkan data yang didapat dari website seperti jurnal penelitian.

2. Data Penelitian Lapangan

Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan yang dibuat secara sistematis kepada responden dengan

proses tanya jawab untuk keperluan wawancara secara lisan yang kemudian direkam menggunakan alat perekam suara untuk merekam dan menyimpan hasil wawancara seperti handphone, Camera, Flashdisk, dll.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan penerus dari proses pengolahan data. Proses pengolahan data adalah pekerjaan mereka yang membutuhkan pengeluaran penelitian dan pemikiran yang optimal (Waluyo, 1996, hlm. 77).

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan data sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud melukiskan realitas dari kebijakan legislatif sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya data tersebut baik data primer maupun sekunder, dengan menggunakan metode deduktif (Senja, 2008, hlm. 241). Sehingga dapat diperoleh yang tepat, setidaknya mendekati kebenaran ilmiah yang penulis harapkan dalam tulisan ini.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan (*library research*)

1. Perpustakaan Saleh Adiwinata, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung.
2. Dinas perpustakaan dan kearsipan (DISPUSIP), Kabupaten Bandung, Jl. Raya Soreang Km. 17 Kabupaten Bandung

b. Instansi

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A, JL. L. L. R.E. Martadinata
No.74-80, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat
40114